



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmal als Komeng Bin Murdani Daud (Alm.);
2. Tempat lahir : Blangpidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /11 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akmal als Komeng Bin Murdani Daud (Alm.) ditangkap pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Terdakwa Akmal als Komeng Bin Murdani Daud (Alm.) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaimi, S.H., dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akmal Als Komeng Bin Murdani Daud (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akmal Als Komeng Bin Murdani Daud (Alm) selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Advan Warna Krime Hitam*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa Akmal Als Komeng Bin Murdani Daud (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa terdakwa Akmal Als Komeng Bin Murdani Daud (Alm) Pada hari Selasa tanggal 13 April 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Surat Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 12/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang di keluarkan Pegadaian Syar'iyah Blangpidie berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.45 (nol koma empat puluh lima gram) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.00 Wib petugas Sat Res Narkoba Aceh Barat Daya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya petugas polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya diantaranya saksi Bripka N.H Sitompul, SE dan saksi Bripda M. Salim Ardi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut selanjutnya melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa panik kemudian membuang 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan disaat bersamaan saksi Bripka N.H Sitompul, SE melihatnya dan langsung mengambil sabu yang telah dibuang oleh terdakwa kemudian datang perangkat desa saksi Marzuki Bin Jamalul (Alm) untuk ikut menyaksikan petugas Satresnarkoba Polres Abdaya Daya, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Res Narkoba menanyakan kepada terdakwa "sabu ini milik siapa" dan terdakwa menjawab "sabu tersebut punya saya pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres untuk di lakukan proses lebih lanjut, setelah sampai di Polres Aceh Barat Daya petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 4425/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.si., Apt (Kompol Nrp. 74110890) dan 2. Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt. (IPTA NRP. 94061309) yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan Ungfkap Siahaan S.si. M.si (AKBP NRP. 751000826). Berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 Gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Akmal Als Komeng Bin Murdani Daud (Alm) Pada hari Senin tanggal 12 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Pasar Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyasebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang berada di rumahnya di Desa Pasar Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sabu selanjutnya terdakwa merakit bong dari botol Aqua setelah itu terdakwa membuka sabu dari dalam paket untuk kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek dan selanjutnya terdakwa memabakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek/mancis selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian setelah sabu tersebut habis terdakwa langsung beristirahat.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.00 Wib petugas Sat Res Narkoba Aceh Barat Daya mendapatkan informasi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd



masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya petugas polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya diantaranya saksi Bripka N.H Sitompul, SE dan saksi Bripda M. Salim Ardi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut selanjutnya melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa panik kemudian membuang 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan disaat bersamaan saksi Bripka N.H Sitompul, SE melihatnya dan langsung mengambil sabu yang telah dibuang oleh terdakwa kemudian datang perangkat desa saksi Marzuki Bin Jamalul (Alm) untuk ikut menyaksikan petugas Satresnarkoba Polres Abdya Daya, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Res Narkoba menanyakan kepada terdakwa "sabu ini milik siapa" dan terdakwa menjawab "sabu tersebut punya saya pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres untuk di lakukan proses lebih lanjut, setelah sampai di Polres Aceh Barat Daya petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No: LAB.: 4425/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.si., Apt (Kopol Nrp. 74110890) dan 2. Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt. (IPTA NRP. 94061309) yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan Ungfkap Siahaan S.si. M.si (AKBP NRP. 751000826). Berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 Gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil tes urine terdakwa Akmal Als Komeng Bin Murdani Daud (Alm) dari Laboratorium RSUTP Abdya tanggal 13 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani M. Ked, (Clin Path) Sp. PK dengan kesimpulan Positif metapfetamina.

Perbuatan terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya ada warga yang sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke lokasi dan setiba di lokasi Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa, setelah Saksi mendatangi Terdakwa langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Saksi mengambil sabu tersebut yang telah dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut dibuang karena Terdakwa panik;
 - Benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam adalah barang bukti yang disita saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa membeli dari Saudara Heri;
 - Bahwa kemudian salah satu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghubungi Perangkat Desa setempat (Kepala Desa) untuk datang ke Tempat Kejadian Perkara;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Perangkat Desa (Kepala Desa) setempat tiba dan Saksi beserta Tim langsung memperkenalkan diri bahwa Saksi dan Tim adalah Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, kemudian kami perlihatkan satu bungkus sabu yang kami temukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya beserta Perangkat Desa Setempat (Kepala Desa) menanyakan kepada Terdakwa, perihal kepemilikan sabu, kemudian Terdakwa menjawab, sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli serta menggunakan Narkoba Jenis Sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSUD Tengku Peukan untuk dilakukan Pengecekan Urine, setelah dilakukan pengecekan Urine Terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung *Methamphetamine* (Sabu) dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kepemilikan sabu tersebut untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa ada kaca pirek yang jatuh dari saku kanan Terdakwa sehingga pecah dan tidak dijadikan barang bukti saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Marzuki Bin Jamalul Alm.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB Saksi berada di rumah sedang duduk bersantai dan tiba - tiba Saksi dihubungi oleh salah satu anggota kepolisian untuk menyaksikan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Barat Daya di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi datang ketempat tersebut ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang turut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mengambil sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 1 (Satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam adalah miliknya Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli serta menggunakan Narkoba Jenis Sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Rini Rahmayani, Sp.PK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah dr. Novi sedangkan Ahli adalah Penanggung Jawab dari hasil pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Ahli yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut karena Ahli merupakan Kepala di Laboratorium Rumah Sakit Teungku Peukan sedangkan dr. Novi merupakan petugas di Laboratorium tersebut;
 - Bahwa Ahli mengenal dr. Novi adalah salah satu dokter dirumah sakit tetapi Ahli tidak mengetahui nama kepanjangannya dan berapa nomor NIP nya;
 - Bahwa Ahli tidak begitu mengetahui wajah dr. Novi karena ada banyak dokter di Rumah Sakit Tengku Peukan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui dr. Novi tetapi karena dokter di rumah sakit itu ada banyak dan saya yakin bahwa hasil pemeriksaan telah dilakukan dengan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 00.00 WIB di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Heri warga Desa Gunong Kong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian Saudara Heri memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira Pukul 20.15 WIB, Terdakwa berada di Desa Pasar Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saudara Heri;
- Bahwa Saudara Heri mengajak Terdakwa duduk bersama di REK Blangpidie lalu Saudara Heri menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Heri memberikan 1 (satu) bungkus sabu dan pada saat pukul 00.00 WIB Terdakwa pulang tepatnya di Desa Keude Siblah, Terdakwa berhenti sebentar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Barat Daya yang berpakaian preman dan dalam keadaan panik Terdakwa membuang sabu tersebut yang kemudian pihak kepolisian melihatnya, kemudian pihak Kepolisian Resor Aceh Barat Daya menghubungi pihak aparat desa dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Barat Daya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, berupa 1 (Satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam adalah barang bukti milik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disita saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa ada kaca pirek milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menghisap sabu namun saat penangkapan Terdakwa, kaca pirek tersebut terjatuh dan pecah;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan menggunakan selang yang dibengkokkan kemudian diatas kaca pirek sabu dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4425/NNF/2021, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt. NRP 94061309 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Akmal Als. Komeng Bin Murdani Daud (Alm.) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 4 Mei 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Akmal, tertanggal 13 April 2021 yang berbeda antara nama dokter pemeriksanya dan dokter yang menandatangani surat tersebut, form tersebut ditulis tangan yang mana isinya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metaamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas terhadap Bukti Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4425/NNF/2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/60046.05/Narkoba/2021 karena telah dilampirkan diberkas dan bukti tersebut asli serta memenuhi Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penuntut Umum berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 13 April 2021, karena hanya berupa form yang diisi tulis tangan dan terdapat perbedaan antara nama dokter pemeriksa dan dokter yang menandatangani surat tersebut serta tidak memenuhi kriteria surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendatangi Terdakwa, dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. mengambil sabu tersebut yang telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa ada kaca pirek yang jatuh dari saku kanan Terdakwa sehingga pecah dan tidak dijadikan barang bukti saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghubungi Perangkat Desa setempat (Kepala Desa) untuk datang ke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa Kepala Desa setempat yakni saksi Marzuki Bin Jamalul Alm turut menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya beserta Perangkat Desa Setempat (Kepala Desa) menanyakan kepada Terdakwa, perihal kepemilikan sabu, kemudian Terdakwa menjawab, sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli serta menggunakan Narkoba Jenis Sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Akmal als Komeng Bin Murdani Daud (Alm.) yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Akmal als Komeng Bin Murdani Daud (Alm.);

Menimbang, bahwa apabila ditarik berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendatangi Terdakwa, dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam yang mana pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi Marzuki Bin Jamalul Alm. selaku Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 4 Mei 2021, dari hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat keseluruhannya adalah 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4425/NNF/2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama: Akmal Als. Komeng Bin Murdani Daud (Alm.) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. dan Saksi Marzuki Bin Jamalul Alm yang mana diperkuat oleh keterangan Terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Heri dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Rini Rahmayani, Sp.PK dipersidangan yang menyatakan Terdakwa dibawa ke RSU Tengku Peukan untuk dilakukan Pengecekan Urine, dan setelah dilakukan pengecekan Urine Terdakwa hasilnya Positif (+) mengandung *Methamphetamine* (Sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. yang diakui oleh Terdakwa disamping barang bukti yang disita sebenarnya ada satu barang bukti lagi berupa kaca pirek yang tidak ikut disita karena terjatuh dan pecah pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan apapun yang ditemukan pada saat penggeledahan apabila benda tersebut patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau dapat dipakai sebagai barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap benda tersebut hendaknya dilakukan penyitaan meskipun rusak karena Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai benar tidaknya keterkaitan barang bukti yang disita dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas mengenai cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan menggunakan selang yang dibengkokkan kemudian diatas kaca pirek sabu dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan Isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada point 2 huruf b

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung *Metamphetamin* maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 salah satunya mengatur mengenai batas barang bukti pemakaian satu hari yang ditemukan pada Tersangka sehingga dapat digolongkan sebagai penyalah guna narkoba untuk jenis *Metamphetamin* (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tertangkap tangan tidak sedang menggunakan narkoba, namun barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya sejumlah 0,45 gram serta didapati hasil tes urin Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, serta Terdakwa dapat menjelaskan mengenai cara-cara menggunakan sabu tersebut dan diperkuat dengan keterangan Saksi Bripta N.H. Sitompul, S.E. yang diakui oleh Terdakwa bahwa di tempat kejadian perkara ada ditemukan kaca pirek milik Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sebagai alat komunikasi bagi Terdakwa dalam memperoleh narkoba yang peredarannya dilarang dan sebagai efek jera bagi Terdakwa agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram merupakan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akmal als Komeng Bin Murdani Daud (Alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,45 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna krime hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)